



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

NOMOR : /2022

TENTANG

RANCANGAN PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA KERJASAMA ANTAR DESA

KEPALA DESA BHUANA JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan kerja sama antar desa perlu adanya pemprakarsa Kerja Sama Antar Desa ;
  - b. bahwa personalia pemprakarsa dibentuk melalui proses musyawarah desa yaitu Lembaga Kerjasama Antar Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Kerja sama antar desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah ( Lembaran Negrara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang tata cara kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1444);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Bhuana Jaya tahun 2017 Nomor 06 )

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : RANCANGAN PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA
- KESATU : Menunjuk Nama Nama dibawah ini menjadi Pengurus Lembaga Kerja Sama Antar Desa :
1. Frennd effendy
  2. Toharudin
  3. Heriansyah
  4. Eko widodo saputro
  5. Ahmad budi Sunanto
  6. Tasmi
  7. Yosua surya atmaja
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas Lembaga Kerja Sama Antar Desa senantiasa bekerja selalu berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan meleaporkan, mempertanggungjawabkan semua hasil pekerjaannya kepada Kepala Desa, secara tertulis yang tembusanya disampaikan kepada BPD dan Camat.
- KETIGA : a. Tugas Lembaga Kerja Sama Antar Desa :
1. Mengikuti Musyawarah antar desa sebagai wakil desa;
  2. Membantu Kepala Desa dalam merumuskan rencana dan program kerja sama dengan dwsa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga;
  3. Membantu kepala desa secara langsung dalam pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama desa dengan desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga;
  4. Menjaga kelestarian sistem pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian hasil Kerja Sama Desa;
  5. Membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja Sama Desa.

b. Fungsi Lembaga Kerja Sama Desa :

1. Pemetaan atau inventarisasi bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjakan samakan;
2. Menyusun skala prioritas bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
3. Perumusan rencana kerja sama Desa dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;
4. Penyusunan tahap rencana Produk hukum desa terkait kerja sama desa dengan desa lain dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Penjabaran Peraturan Bersama Kepala Desa dan perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga dalam Program dan rencana kerja Lembaga Kerja sama Desa;
6. Melaksanakan program dan rencana kerja Lembaga Kerja sama Desa;
7. Penyampaian informasi hasil Musyawarah Antar Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa;
8. Penanganan masalah yang ditimbulkan akibat dari kerja sama dengan desa lain dan/atau dengan pihak ketiga;
9. Pelestarian, pengamanan dan pengembangan aset dan/atau hasil dari kerja kerja sama dengan desa lain dan/atau dengan pihak ketiga;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan perwakilan desa ini di bebaskan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa;

KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong Seberang

Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DESA BHUANA JAYA,



FREND EFFENDY

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA  
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA  
NOMOR : /1/2022  
TAHUN : 2022  
TANGGAL : 14 Januari 2022

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DESA  
KETUA : AHMAD BUDI SUNANTO  
SEKRETARIS : HERIANSYAH  
BENDAHARA : EKO WIDODO SAPUTRO  
ANGGOTA :  
1. TOHARUDIN  
2. TASMI  
3. YOSUA SURYA ATMAJA

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

FREND EFFENDY

